

KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN HARTA BAWAAN YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI ISTRI

Sastra Kris Kinanty

Universitas Jember

sastra.kinanty@gmail.com

Dyah Ochtorina Susanti

Universitas Jember

dyahochtorina.fh@unej.ac.id

Fendi Setyawan

Universitas Jember

Fendi_fhunej@yahoo.com

Abstrak

Perjanjian perkawinan dapat diartikan sebagai persiapan memasuki bahtera rumah tangga. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun saat ini, ada suami istri yang membuat perjanjian pernikahan di tengah-tengah pernikahan. Perjanjian perkawinan biasanya menjanjikan tentang harta benda dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan juga mempengaruhi pihak ketiga yang mempunyai kepentingan. Rumusan masalah: 1) Apakah perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dibuat oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum yang sah dan mengikat kepada pihak ketiga, 2) Apakah notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat? melalui pernikahan, dan 3) Bagaimana pengaturan selanjutnya? Terhadap kontrak warisan yang dibuat oleh suami istri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami keabsahan dan kekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga dalam suatu perjanjian perkawinan mengenai harta warisan yang dilakukan oleh suami istri, untuk mengetahui dan memahami kewenangan notaris dalam pengesahan suatu perjanjian harta warisan yang disepakati oleh seseorang yang masih terikat perkawinan, dan untuk memikirkan pengaturan-pengaturan yang akan datang bagi perjanjian pewarisan yang dibuat oleh suami istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil kajian terhadap bahan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa: Pertama, perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi pihak ketiga jika dicatat atau dicatat dalam daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah hukum. pernikahan itu terjadi. Kedua, Notaris berwenang untuk mengesahkan perjanjian pewarisan yang diperjanjikan oleh orang yang masih terikat perkawinan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 69/PUU-XIII/2015., dan Ketiga, pengaturan masa depan dari perjanjian pewarisan yang dilakukan oleh suami istri, memerlukan adanya kepastian hukum dalam membuat perjanjian perkawinan terkait harta warisan yang dilakukan di tengah-tengah perkawinan.

Kata kunci: pewarisan; perjanjian pernikahan

Abstract

Marriage agreement can be defined as preparation to enter the household ark. A marriage agreement is an agreement made before the marriage takes place. But today, there are husbands and wives who make a marriage agreement in the midst of marriage. Marriage agreements usually promise about property in marriage. The marriage agreement also affects third parties who have an interest. Problem formulation: 1) Does a marriage agreement regarding inherited assets made by a husband and wife have validity and binding legal force to third parties, 2) Is a notary authorized to ratify an inherited property agreement that is agreed upon by someone who is still bound by marriage, and 3) What are the future arrangements? Against the contract of inheritance made by husband and wife. The purpose of this research is to find and understand the validity and binding legal force for third parties to a marriage agreement regarding inherited assets carried out by husband and wife, to find and understand the authority of a notary in ratifying an inherited property agreement that is agreed upon by someone who is still bound by marriage, and to give thoughts on future arrangements for the contract of inheritance made by husband and wife. The type of research used is normative juridical, the problem approach used is the statute approach, the conceptual approach, the case approach, and the comparative approach. Based on the results of a study of the existing legal materials, it can be concluded that: First, the marriage agreement regarding the innate property carried out by husband and wife has legality and binding legal force to third parties if it is recorded or recorded in the general register at the Registrar of the District Court in the legal area. the marriage took place. Second, the Notary has the authority to ratify the inheritance agreement that was agreed upon by a person who is still bound by marriage, as stated in the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015., and Third, the future arrangement of the inheritance agreement carried out by husband and wife, requires a legal certainty in making a marriage agreement related to inherited assets carried out in the midst of a marriage.

Keywords: inheritance; marriage agreement

A. PENDAHULUAN

Perkawinan pada hukum Indonesia diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan). UU Perkawinan merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan

unifikasi hukum keluarga khususnya dalam bidang perkawinan.¹ Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang berhubungan dengan nilai-nilai agama, tetapi karena di Indonesia terdapat pluralisme agama, maka tidak dimungkinkan membuat aturan mengenai perkawinan yang didasari nilai-nilai dalam suatu agama tertentu tanpa mengindahkan nilai-nilai dalam agama yang lain. Tujuan perkawinan pada UU Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

UU perkawinan tidak mengatur secara spesifik mengenai apa saja yang dapat di perjanjikan oleh suami istri. Perjanjian kawin sering dibuat untuk perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing pihak, mengenai adanya pemisahan harta atau harta bersama yang diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Terkait tidak diaturnya secara tegas dalam UU Perkawinan mengenai perjanjian kawin terhadap harta bawaan yang merupakan perolehan masing-masing dan hanya akan kembali ke pihak yang memperolehnya apabila terjadi perceraian, terdapat ketidakpastian hukum, terkait dapat tidaknya harta bawaan menjadi milik bersama atau dipersamakan dengan harta bersama dalam perkawinan. Terkait itu, UU Perkawinan dalam Pasal 29 menyatakan, “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.³

Terkait waktu dalam pelaksanaan perjanjian kawin pada UU Perkawinan hanya dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan, pernyataan tersebut di ubah dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 69/PUU-XII/2015 pada tanggal 27 Oktober 2016 yang pada intinya menyatakan bahwa perjanjian kawin dapat dilaksanakan pada waktu, sebelum, dan selama dalam ikatan perkawinan. Tetapi tidak dijelaskan secara spesifik terkait perjanjian kawin mengenai harta bawaan yang dilakukan di tengah-tengah perkawinan apakah dapat dilakukan.

Terkait dengan pemaparan di atas, penulis mengambil contoh kasus pada Putusan Nomor 115/Pdt.P/2018/PA.Jb yaitu pemohon I dan II merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Desember 2013 yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya berdasarkan Akta Nikah Nomor 659/14/XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013. Pemohon I dan II membuat akta perjanjian kawin tanggal 12 Februari 2018

¹ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No.1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)* (Bandung: Armico, 1988), h. 18.

² Lihat ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan

³ Lihat ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan

dihadapan Notaris di Kabupaten Tangerang mengenai harta bawaan dan harta perolehan masing-masing selama perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menarik untuk mengkaji isu tentang kekuatan hukum perjanjian harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri.

B. METODE PENELITIAN

Terkait jurnal ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁴ Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan dan Kekuatan Hukum Perjanjian Perkawinan yang Dilakukan Suami Istri Terhadap Pihak Ketiga

Pada KUHPerdara untuk mengikat pihak ketiga perjanjian perkawinan perlu dicatatkan atau dibukukan ke dalam register umum pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau jika perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka pencatatan atau pembukuan perjanjian perkawinan dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dicatatnya perkawinan. Berbeda dengan UU 1/1974 yang menyatakan untuk mengikat pihak ketiga, maka perlu dilakukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan.⁵

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing suami ataupun istri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada kedua pihak. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari

⁴ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), h. 34-35.

⁵ Fhauzi Prasetyawan, Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-Xiii/2015, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2 No.1 April 2018, h. 95

perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum, Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang asas atau prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian perkawinan yang dimaksud. Begitu juga Notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan. Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka. Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 Ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 1313 dan 1314 KUHPerdara tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perikatan.⁶

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagai mana kedudukan harta kekayaan suami-istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami-istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami-istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat Perjanjian Kawin maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian. Pergeseran makna perjanjian kawin akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor. 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan dibuatnya perjanjian kawin selama masa perkawinan membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian kawin tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga. Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka akan dimaknai perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Dari hal tersebut tentunya akan melahirkan permasalahan akibat adanya perubahan status hukum terhadap harta benda dalam perkawinan yang sebelumnya dalam persatuan bulat menjadi terpisah jika sebelumnya telah ada perbuatan Hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga, misalnya perjanjian kredit. Sebagai ilustrasi, sepasang suami istri melakukan perjanjian kredit dengan bank dengan memberikan rumah yang dibelinya dari harta bersama dalam perkawinan sebagai obyek jaminannya. Kemudian dalam perjalanannya pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian kawin yang isinya membagi atau memisahkan harta benda yang ada kedalam penguasaan masing-masing. Apabila terjadi perubahan status kepemilikan terhadap rumah tersebut maka posisi pihak bank sebagai kreditor akan menjadi rawan dirugikan karena apabila terjadi wanprestasi maka pihak bank tidak akan serta merta dengan mudah

⁶ Susisusanti G. Pakaya, Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 2, Volume 4, Tahun 2016, h. 14

melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut. Dibuatnya perjanjian kawin dalam masa perkawinan membawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh di dalam perkawinan tersebut. Terkait itu, seharusnya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga⁷

Menurut UU Perkawinan, perjanjian kawin dapat mengikat bagi pihak ketiga apabila memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 29 ayat 1. Sedangkan, perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dengan dasar penetapan pengadilan negeri berpedoman pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan pada intinya, perjanjian kawin yang dibuat atas kesepakatan suami isteri berlaku mengikat seperti undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Pihak ketiga dianggap tidak mengetahui adanya perjanjian kawin apabila perjanjian kawin tersebut belum didaftarkan. Sedangkan pihak ketiga yang mengetahui perjanjian kawin tersebut telah dibuat namun belum didaftarkan, maka ia tidak boleh menganggap perjanjian kawin tersebut tidak ada. Apabila perjanjian kawin tidak didaftarkan maka akibat hukumnya, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁸

Perjanjian kawin harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian kawin tersebut. Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian kawin tersebut hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat bagi pihak ketiga. Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman batal. Perjanjian kawin bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan. Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum pada kedua belah pihak dan pihak ketiga, khususnya kreditur, agar tidak dihadapkan pada situasi yang berubah-ubah yang dapat merugikan dirinya.⁹ Perjanjian kawin tidak dapat mengikat bagi pihak ketiga jika tidak didaftarkan pada pengadilan negeri tempat berlangsungnya perkawinan.

Terkait adanya perjanjian kawin yang dilakukan setelah atau sebelum perkawinan berlangsung dapat memberikan jaminan bagi pihak pertama dan kedua serta pihak ketiga. Terkait adanya perjanjian kawin baik yang dilakukan sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga dalam mendapatkan kejelasan mengenai penyelesaian urusan pihak pertama atau pihak kedua. Misalnya suami isteri mempunyai hutang pada pihak ketiga, dikemudian hari terjadi perceraian diantara suami isteri, maka dengan adanya perjanjian kawin dapat memberikan kejelasan mengenai siapa yang akan menyelesaikan hutang tersebut pada pihak ketiga sehingga pihak ketiga tidak

⁷ Candra Hadi Kusuma, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUUXIII/2015),

⁸ *Ibid*, h. 23

⁹ J. Satrio, Hukum Perkawinan, Cetakan ke-I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 134.

merasa dirugikan. Perlindungan hukum yang berkeadilan untuk pihak ketiga pada perjanjian kawin merupakan perlindungan represif yaitu berupa putusan pengadilan yang memutuskan hak-hak yang dilanggar oleh suami isteri kepada pihak ketiga karena tidak adanya itikad baik dan kelalaiannya dalam memenuhi kewajibannya.¹⁰

Terkait suami isteri tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang-hutangnya pada pihak ketiga, berdasarkan putusan MA Nomor 1081 K/SIP/1978 bahwa dengan adanya perjanjian kawin antara suami isteri yang tidak diberitahukan pada pihak ketiga merupakan hal jelas bahwa suami isteri beritikad buruk dengan berlindung pada perjanjian kawin dalam menghindari tuntutan hukum dari pihak ketiga. Sebagaimana hal tersebut bertentangan dengan ketertiban hukum sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum mengikat bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Terkait itu, suami isteri dengan harta pribadi mereka ikut bertanggung jawab secara tanggung renteng atau hutang yang dibuat suami isteri dengan segala akibatnya.¹¹

Terkait itu, pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan adalah hal yang penting agar kepentingan pihak ketiga terlindungi oleh kesewenang-wenangan suami isteri yang membuat perjanjian kawin, karena dalam setiap hubungan pasti menimbulkan hak dan kewajiban, juga masing-masing individu pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda serta saling berhadapan dan berlawanan. Terkait itu, untuk mengurangi ketegangan maka setiap individu memerlukan perlindungan. Pelanggaran terhadap perjanjian kawin yang dilakukan oleh suami isteri yang menyebabkan kerugian pada pihak ketiga yang beritikad baik bukan merupakan wanprestasi karena suami isteri tidak menjanjikan prestasi apapun kepada pihak ketiga, maka pelanggaran tersebut dapat termasuk dalam kategori perbuatan melanggar hukum.¹²

2. Kewenangan Notaris dalam Mengesahkan Perjanjian Harta Bawaan Yang Diperjanjikan Oleh Seseorang Yang Masih Terikat Perkawinan

Kewenangan dalam mengesahkan perjanjian perkawinan adalah tergolong kewenangan yang bersifat atribusi, yaitu kewenangan tersebut langsung diberikan dan bersumber dari undang-undang. Kewenangan tersebut langsung diberikan kepada pegawai pencatatan perkawinan oleh UU Perkawinan. Frasa perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga. Pada Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan menjadi landasan perlunya dilakukan pengesahan perjanjian perkawinan oleh pegawai pencatatan perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga. Pengertian pengesahan atau perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran dalam ruang lingkup hukum adalah

¹⁰ Haruri Sinar Dewi, *Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII-2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga*, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018, h. 276

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

tindakan hukum oleh pihak yang berwenang untuk mengubah status tidak sah menjadi sah sebagaimana halnya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum.¹³

Pada pembuatan perjanjian perkawinan, Notaris juga merupakan lembaga yang dapat membuat perjanjian perkawinan, selain dari Kantor Urusan Agama yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris, berbeda dengan perjanjian yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama, hanya menyangkut tentang harta bawaan yang akan di bawa dalam perkawinan supaya jelas mana harta bawaan dari masing-masing pihak, dan jika telah terjadi perkawinan, maka harta benda yang diperoleh tersebut menjadi harta bersama. dan jika terjadi perceraian atau kematian, maka harta bersama tersebutlah yang diperselisihkan. Jadi sebenarnya dalam hal ini perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama tidaklah begitu diperlukan, karena tanpa adanya surat perjanjian tersebut, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengaturnya.

Terkait perjanjian kawin yang dicatatkan di KUA untuk yang beragama Islam, maka perjanjian kawinnya dicatatkan dan didaftarkan di KUA. Bagi yang beragama selain Islam atau perkawinannya dilaksanakan di luar negeri, maka pencatatannya di kantor kependudukan dan catatan sipil setempat. Terkait perkawinan yang dilaksanakan di luar negeri, hanya terhadap perkawinan yang telah dilaporkan/dicatatkan di catatan sipil saja yang dapat mencatatkan perjanjian perkawinan. Jika tidak ada bukti pelaporan perkawinan WNI di luar negeri yang diterbitkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil, maka perjanjian kawin tersebut tidak dapat didaftarkan. Terkait pencatatan pelaporan perjanjian kawin di catatan sipil telah dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Departemen Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 yang ditujukan pada semua Kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mengatur bahwa Dukcapil merupakan instansi pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) dimana akan dibuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan, sedangkan atas akta perkawinan yang diterbitkan oleh negara lain tetapi perjanjian kawinnya dibuat di Indonesia, pelaporannya dibuat dalam bentuk surat keterangan. Hal ini berlaku bukan saja pada pembuatan perjanjian kawin, namun juga atas perubahan dan pencabutan perjanjian kawin.¹⁴

Apabila dikaji menggunakan teori kepastian hukum menurut Lon Fuller yaitu:¹⁵

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 977.

¹⁴ Haruri Sinar Dewi, *Op. Cit.*, h. 264

¹⁵ Yovita A. Mangesti, Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), h. 74.

1. Suatu sistem hukum harus mengandung aturan-aturan standard, dan tidak boleh memuat atau terdiri dari putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 tentang Perjanjian Kawin merupakan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Aturan yang telah dibuat, harus diumumkan agar orang mengetahui norma-norma tersebut, serta dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku.
Pada proses pembuatan peraturan perundang-undangan, proses yang terakhir yaitu pengundangan, dimana pengundangan merupakan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah yang tujuannya agar masyarakat mengetahui isi peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat menjadi acuan kapan suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mengikat. KUH Perdata telah diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 Tahun 1847 dan berlaku mulai Januari tahun 1848 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah tercantum pada lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 1, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3019.
3. Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, sebab membolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang.
Peraturan perundang-undangan Indonesia menganut asas non-retroaktif yang artinya asas tersebut melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 281 UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun yaitu hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
4. Sebuah aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti atau mudah dimengerti.
Menurut penulis, UU Perkawinan sudah disusun dengan bahasa yang mudah dimengerti yaitu bahasa Indonesia dan pada putusan MK tentang perjanjian kawin juga dikatakan bahwa yang berhak mengesahkan perjanjian kawin adalah pegawai pencatat nikah atau notaris.
5. Suatu sistem hukum tidak boleh mengandung aturan-aturan yang saling kontradiksi satu sama lain.
Pada UU Perkawinan Pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa yang berhak mengesahkan perjanjian kawin adalah pegawai pencatat perkawinan, sedangkan di Putusan MK tentang Perjanjian Kawin dikatakan bahwa yang berhak mengesahkan perjanjian kawin adalah pegawai pencatat perkawinan atau notaris.

6. Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Artinya, tidak boleh menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur.

Menurut penulis, UU Perkawinan tidak menuntut melebihi apa yang dapat dilakukan, hanya saja kurang begitu spesifik mengenai apa saja yang dapat diperjanjikan pada perjanjian kawin

7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan, karena akan menyebabkan orang kehilangan orientasi.

Menurut penulis, apabila peraturan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka tidak diperlukan adanya perubahan. Tetapi, jika aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat saat ini, maka diperlukan adanya perubahan aturan yang bertujuan menyempurnakan suatu aturan tersebut.

8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-sehari atau penegakannya dalam kasus nyata.

Menurut penulis, tidak semua masyarakat menegakkan peraturan dengan benar. Masih banyak masyarakat yang melanggar aturan

3. Pengaturan Kedepan Terhadap Perjanjian Harta Bawaan Yang Dilakukan Oleh Suami Istri

Sampai dengan saat ini belum dibuat regulasi yang mengatur tata cara pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan sehingga membuka ruang interpretasi secara luas. Menilik kepada kedudukan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final, maka sejak berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut segala yang telah disebutkan dalam amar putusannya dapat dilaksanakan meskipun belum dibuat tata caranya. Terkait itu, pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengikuti aturan-aturan yang bersifat umum maupun asas-asas hukum yang telah ada. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentunya didasari oleh adanya hak konstitusional Warga Negara Indonesia yang dirugikan oleh ketentuan bahwa perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditujukan untuk mengakomodir siapa saja yang sudah terikat perkawinan namun tidak membuat perjanjian perkawinan karena ketidak tahuan. Terkait itu, maka tentunya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir dengan dasar Pertimbangan rasa keadilan bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Terkait apabila tidak segera ditindak lanjuti dengan dibuatnya tata cara pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan tentunya akan berpotensi merugikan hak konstitusional Warga Negara Indonesia lainnya terutama mereka yang menjadi kreditur Apabila ditelaah lebih lanjut, perjanjian kawin mengandung unsur hukum privat sekaligus hukum public. Pada sisi perjanjiannya, dalam hal ini perjanjian kawin yang dibuat antara pihak suami atau istri masuk keranah hukum privat. selanjutnya untuk proses pendaftaran perjanjian kawin tersebut masuk keranah hukum publik. Sebagai pemenuhan dari Asas Publisitas supaya perjanjian

kawin tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga maka perjanjian kawin tersebut harus didaftarkan kepegawai pencatat perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Pasal 152 KUH Perdata. Proses pendaftaran ini masuk kedalam lingkup hukum administrasi dan hukum administrasi merupakan bagian dari hukum publik.¹⁶

Apabila dikaji menggunakan teori kepastian hukum menurut Lon Fuller yang terdiri dari 8 prinsip, yang salah satunya menyatakan bahwa suatu aturan tidak boleh kontradiksi dengan aturan lainnya, sedangkan pada UU Perkawinan Pasal 29 ayat 1 dikatakan bahwa yang berhak mengesahkan perjanjian kawin adalah pegawai pencatat nikah, sedangkan pada Putusan MK tentang perjanjian kawin dikatakan bahwa yang berhak mengesahkan perjanjian kawin adalah pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Lon Fuller juga menyatakan bahwa suatu aturan harus dirumuskan dengan rumusan yang jelas, sedangkan pada UU Perkawinan dan Putusan MK tentang perjanjian kawin tidak dijelaskan secara spesifik mengenai kebolehan memperjanjikan harta bawaan pada saat perkawinan sudah berlangsung. Pengaturan ke depan terhadap perjanjian harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri, diharapkan terdapat pembaruan pada UU Perkawinan mengenai apa saja yang dapat di perjanjikan khususnya mengenai harta bawaan yang di lakukan oleh suami isteri.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Perjanjian kawin mengenai harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri memiliki keabsahan dan kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga sebagaimana dinyatakan pada Pasal 29 UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- b. Notaris berwenang mengesahkan perjanjian harta bawaan yang diperjanjikan oleh seseorang yang masih terikat perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
- c. Pengaturan kedepan terhadap perjanjian harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri, dibutuhkan pembaruan pada UU Perkawinan mengenai apa saja yang dapat di perjanjikan pada perjanjian kawin khususnya mengenai perjanjian harta bawaan yang dilakukan oleh suami istri.

3. Saran

- a. Kepada pembentuk undang-undang, seharusnya lebih spesifik mengenai pengaturan tentang perjanjian kawin dalam UU Perkawinan, khususnya mengenai keterlibatan pihak ketiga pada perjanjian kawin mengenai harta bawaan yang di lakukan di tengah-tengah perkawinan

¹⁶ Peter Muhmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 182-183.

- b. Kepada pembentuk undang-undang, sebaiknya memperbaiki UU Perkawinan, khususnya terkait siapa yang berhak mengesahkan perjanjian kawin agar tidak kontradiksi dengan Putusan MK tentang perjanjian kawin
- c. Kepada pembentuk undang-undang, sebaiknya kedepan terdapat peraturan pelaksana undang-undang yang berisi mengenai perjanjian kawin, khususnya mengenai obyek perjanjian kawin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hasan, Djuhaendah. 1988. *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No.1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: Armico.
- J. Satrio. 1993. *Hukum Perkawinan*, Cetakan ke-I. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhmud Marzuki, Peter. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Yovita A. Mangesti, Wirjono, Bernard L. Tanya. 2014. *Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

B. Jurnal

- Candra Hadi Kusuma, Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/PUUXIII/2015).
- Haruri Sinar Dewi, Efektivitas Putusan MK Nomor 69/PUU-VIII-2015 Studi Kasus Dari Putusan MK Nomor 69/PUU-VII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Bagi Pihak Ketiga, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2018.
- Prasetyawan, Fhauzi, “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015”, *Justitia Jurnal Hukum: Volume 2 No.1 April 2018*.
- Susanti G. Pakaya, Susi, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dengan Akta Perjanjian Kawin”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion: Vol. 4, Tahun 2016*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015